

Aliran Pemikiran Ushul Fiqih Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam

Anisa Nurana¹, Rizky Amalia syaputri², Keila Bunga Mentari³,
Azzel Aulia Putri⁴, Adek Intan⁵, Riska Riani⁶, Choiriyah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS)

Indo Global Mandiri Palembang

Email: anisanurana39@gmail.com

Received: 10 Januari 2026	Accepted: 15 Januari 2026	Published: 24 Januari 2026
DOI: https://doi.org/10.61930/sell		

Abstract : *Uṣūl al-fiqh is an essential discipline in Islamic legal studies that provides a methodological framework for understanding and deriving legal rulings from Islamic sources. Throughout its historical development, uṣūl al-fiqh has produced several schools of thought, including the mutakallimīn school, the fuqahā' school, and an integrative approach, each offering different perspectives on legal reasoning. This study aims to examine these schools of thought and analyze their influence on Islamic legal approaches, particularly in legal derivation and the practice of ijtihād. Using a qualitative library-based method, this research applies a descriptive and analytical approach to relevant classical and contemporary literature. The findings indicate that differences among uṣūl al-fiqh schools affect the use of legal evidence, the balance between textual interpretation and rational reasoning, and the flexibility of Islamic law in addressing social change. These findings suggest that the diversity of uṣūl al-fiqh schools enriches the discourse on the application of Islamic law in various contexts. The discipline of uṣūl al-fiqh plays a significant role in ensuring the flexibility and ongoing relevance of Islamic law within contemporary settings. .*

Keywords : *Fiqh, Schools of Thought, Legal Derivation, Ijtihad, Contemporary Islamic Law.*

Abstrak : Uṣūl al-fiqh adalah disiplin ilmu penting dalam studi hukum Islam yang menyediakan kerangka metodologis untuk memahami dan menurunkan hukum dari sumber-sumber Islam. Sepanjang perkembangannya historisnya, uṣūl al-fiqh telah menghasilkan beberapa aliran pemikiran, termasuk aliran mutakallimīn, aliran fuqahā', dan pendekatan integratif, yang masing-masing menawarkan perspektif berbeda tentang penalaran hukum. Studi ini bertujuan untuk meneliti aliran-aliran pemikiran tersebut dan menganalisis pengaruhnya terhadap pendekatan hukum Islam, khususnya dalam penurunan hukum dan praktik ijtihād. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis pustaka, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dan analitis pada literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Temuan

menunjukkan bahwa perbedaan di antara aliran-aliran uṣūl al-fiqh memengaruhi penggunaan bukti hukum, keseimbangan antara interpretasi teks dan penalaran rasional, serta fleksibilitas hukum Islam dalam menangani perubahan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa keberagaman mazhab uṣūl al-fiqh memperkaya wacana tentang penerapan hukum Islam dalam berbagai konteks. Disiplin uṣūl al-fiqh memainkan peran penting dalam memastikan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam yang berkelanjutan dalam konteks kontemporer.

Kata Kunci : *Fiqh, Mazhab, Derivasi Hukum, Ijtihad, Hukum Islam Kontemporer*

PENDAHULUAN

Salah satu disiplin ilmu utama dalam sistem hukum Islam adalah ushul fiqih, yang berfungsi sebagai cara untuk memahami, menafsirkan, dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat. Ushul fiqih berada di tempat yang sangat strategis karena menjadi penghubung antara teks wahyu dan situasi duniawi. Jika tidak ada kerangka ushul fiqih yang jelas, penetapan hukum Islam dapat kehilangan legitimasi ilmiah dan konsistensi metodologis. Oleh karena itu, ushul fiqih dianggap sebagai ilmu normatif dan epistemologi hukum Islam yang selalu berubah (samsul ma'arif, 2025).

Ushul fiqih tidak berkembang secara sistematis sepanjang sejarah pemikiran Islam. Para ulama mengembangkan berbagai metode metodologis untuk memahami dalil-dalil syariat. Metode-metode ini menghasilkan berbagai gaya pemikiran ushul fiqih. Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, lingkungan sosial, dan tantangan zaman yang dihadapi oleh masing-masing ulama. Oleh karena itu, aliran-aliran pemikiran ushul fiqih adalah hasil dari dialektika intelektual yang wajar dalam tradisi keilmuan Islam (Nurselly, Tania, 2024).

Mutakallimin, fuqaha, dan aliran gabungan adalah tiga tradisi pemikiran ushul fiqih yang paling terkenal. Masing-masing aliran menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda dalam melihat sumber hukum, teknik penalaran, dan bagaimana teks dan realitas berhubungan. Perbedaan metodologis ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdampak langsung pada pendekatan hukum Islam

yang dihasilkan. Oleh karena itu, memahami tradisi pemikiran ushul fiqh sangat penting untuk memahami berbagai cara yang digunakan dalam hukum Islam (ruslan, 2022).

Dalam menyusun kaidah ushul fiqh, aliran mutakallimin menekankan pendekatan rasional dan teoretis. Metode ini bermula dari upaya untuk membangun fondasi metodologis yang sistematis dan logis. Aliran hukum Islam ini biasanya menghasilkan pendekatan normatif-rasional yang berfokus pada keselarasan prinsip dan kesesuaian sistem hukum. Metode ini terkadang dianggap kurang responsif terhadap perubahan sosial, meskipun memiliki keunggulan dalam menjaga metodologi murni (samsul ma'arif, 2025).

Berbeda dengan mutakallimin, aliran fuqaha lebih menekankan aspek praktis dan empiris dalam penetapan hukum Islam. Fokus utama aliran ini adalah penerapan hukum dalam kehidupan nyata umat Islam, sehingga pendekatannya lebih kontekstual dan aplikatif. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa harus terikat secara kaku pada konstruksi teoretis. Namun, fleksibilitas tersebut menuntut kehati-hatian agar tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat (*JIEMAS*, 2023; *Hasbulloh*, 2025)

Sebagai respons atas keterbatasan masing-masing pendekatan, muncul aliran gabungan yang berusaha mensinergikan kekuatan rasional-teoretis dan praktis-empiris. Aliran ini memandang bahwa hukum Islam harus dibangun di atas metodologi yang kokoh sekaligus sensitif terhadap realitas sosial. Pendekatan integratif yang dihasilkan oleh aliran gabungan dinilai lebih relevan dalam konteks masyarakat modern yang kompleks dan terus berubah. Pendekatan ini juga sejalan dengan semangat maqashid al-shariah (Fiqh Firmansyah, Maryam Mooduto, 2025).

Seiring perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan perubahan sosial global, tantangan hukum Islam di dunia modern semakin kompleks. Permasalahan baru seringkali tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks, sehingga diperlukan tindakan kreatif dan bijaksana. Pada saat ini, aliran pemikiran ushul fiqh menjadi

Aliran Pemikiran Ushul Fiqih Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam
**Anisa Nurana, Rizky Amalia Syaputri, Keila Bunga Mentari,
Azzel Aulia Putri, Adek Intan, Riska Riani, Choiriyah**

sangat penting dalam menentukan metode hukum yang digunakan oleh para mujtahid. Jika seseorang tidak memahami metodologi dengan baik, hukum Islam dapat kehilangan relevansinya (Achmad Shobirin Hasbulloh, n.d.).

Studi terbaru menunjukkan bahwa metode hukum Islam yang berhasil di era modern adalah yang dapat mengintegrasikan teks, konteks, dan tujuan hukum Islam. Sekarang dianggap sebagai kumpulan kaidah klasik, ushul fiqih dianggap sebagai alat metodologis yang terbuka untuk pengembangan. Ini menunjukkan bahwa aliran pemikiran ushul fiqih memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembaruan hukum Islam dan kontinuitas tradisi (ibnu mas'ud, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang tradisi pemikiran ushul fiqih dan bagaimana hal itu berdampak pada pendekatan hukum Islam menjadi sangat penting secara akademik maupun praktis. Pemahaman yang menyeluruh tentang aliran-aliran tersebut tidak hanya memperkaya keilmuan Islam, tetapi juga menjadi landasan untuk membangun hukum Islam yang adil, kontekstual, dan bermanfaat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat secara menyeluruh bagaimana teori ushul fiqih dan metode hukum Islam yang dihasilkannya berhubungan satu sama lain. Cari sumber referensi tambahan yang relevan dan sah (zainul arasy, zulheldi, 2025). Selain itu, perspektif tentang penafsiran hukum Islam juga dipengaruhi oleh kemajuan dalam ushul fiqih kontemporer, terutama dalam kasus konflik bukti (*ta'arud al-adillah*) atau situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks klasik. Untuk merumuskan hukum dalam kondisi baru, pendekatan seperti *qiyas*, *istihsan*, atau *maslahah* semakin digunakan secara kreatif. Ini berarti bahwa pemikiran ushul fiqih tidak hanya bersifat historis tetapi juga relevan dengan dunia saat ini. Metode ini menunjukkan fleksibilitas ushul fiqih dalam menangani situasi baru dan konflik teks hukum (Yogi Ardiansyah, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang merupakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini difokuskan pada studi konseptual dan teoritis tentang aliran pemikiran ushul fiqih dan bagaimana hal itu berdampak pada pendekatan hukum Islam. Dengan menggunakan sumber-sumber tertulis yang relevan, penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mempelajari secara menyeluruh konstruksi pemikiran para ulama dan perubahan metodologis dalam tradisi keilmuan Islam.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari tulisan ulama ushul fiqih klasik dan kontemporer yang membahas aliran pemikiran ushul fiqih, metodologi penetapan hukum Islam, dan konsep penting seperti ijtihad dan maqāṣid al-sharī'ah. Sumber data sekunder terdiri dari buku akademik, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta publikasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Pemilihan jangka waktu ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian tersebut relevan dan aktual terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam modern.

Untuk mengumpulkan data, literatur yang berkaitan dengan aliran pemikiran ushul fiqih dan pendekatan hukum Islam diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dianalisis. Selanjutnya, literatur ini dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang karakteristik masing-masing aliran pemikiran dan bagaimana mereka berdampak pada metode penalaran hukum Islam. Dengan melakukan proses ini, peneliti dapat menemukan pola metodologis yang mendasari perbedaan metode penetapan hukum.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Setelah data dikumpulkan, dijelaskan konsep, prinsip, dan ciri-ciri aliran pemikiran ushul fiqih. Kemudian, analisis kritis dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh aliran pemikiran ushul fiqih terhadap pendekatan hukum Islam dari perspektif tekstual, rasional, dan kontekstual. Metode analisis ini juga memperhatikan aspek

teoritis dan melihat bagaimana pemikiran ushul fiqih memengaruhi masyarakat dan tuntutan hukum Islam modern.

Penelitian ini membandingkan perspektif dari berbagai literatur klasik dan kontemporer untuk menjaga keabsahan dan objektivitas data. Dengan melakukan perbandingan ini, penelitian ini berupaya meminimalkan subjektivitas penafsiran dan memperkuat validitas temuan. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki fondasi akademik yang kuat dan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian ushul fiqih dan pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kebaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Ushul Fiqh

Ushul fiqih adalah disiplin ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan metode yang digunakan untuk memahami dan menetapkan hukum Islam dari sumber-sumbernya. Fiqh adalah pemahaman mendalam tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah, sedangkan ushul berarti dasar atau fondasi secara etimologis. Oleh karena itu, ushul fiqih dapat didefinisikan sebagai bidang yang mempelajari prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk mendapatkan hukum Islam dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber hukum lainnya yang diakui (Handayani et al., 2025).

Menurut para ulama, ushul fiqih adalah kumpulan prinsip metodologis yang mengatur cara memahami dalil-dalil syariat dan menarik kesimpulan hukum darinya. Meskipun ilmu ini tidak membahas hukum praktis secara langsung, itu berfungsi sebagai alat analisis untuk memastikan bahwa proses istinbath hukum dilakukan secara sistematis, logis, dan ilmiah. Oleh karena itu, ushul fiqih berfungsi sebagai penghubung antara praktik hukum dan teks wahyu dalam kehidupan umat Islam.

Ushul fiqih mengkaji kaidah kebahasaan, prinsip penalaran hukum, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad.

Dengan ruang lingkup yang luas ini, ushul fiqih memberikan kerangka metodologis yang komprehensif untuk pemahaman mendalam tentang hukum Islam (Azzahroh et al., 2024).

Salah satu tujuan utama ushul fiqih adalah untuk menjaga konsistensi dan legitimasi hukum Islam agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan tetap relevan dengan evolusi zaman. Ushul fiqih memungkinkan pengembangan hukum Islam secara fleksibel tanpa kehilangan dasar normatifnya melalui kaidah-kaidahnya. Fungsi ushul fiqih menjadi semakin penting di era modern karena ia berfungsi sebagai alat epistemologis untuk memastikan bahwa pembaruan hukum Islam tetap berada dalam koridor wahyu dan nilai-nilai keadilan (Jefry, 2025).

2. Konsep Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan dan peraturan yang berasal dari wahyu Allah Swt. yang dimaksudkan untuk mengatur bagaimana orang berperilaku baik secara pribadi maupun di masyarakat. Secara konseptual, hukum Islam mencakup standar yang mengatur bagaimana setiap orang berinteraksi satu sama lain (*habl min al-nas*) dan dengan Tuhan (*habl min Allah*) (Khasanah, et.al, 2019). Aturan-aturan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki aspek moral, etika, dan spiritual yang menjadi dasar tatanan kehidupan yang berkeadilan dan adil (Azhari, 2021).

Hukum Islam umumnya dipahami sebagai hasil pemahaman manusia terhadap syariat yang bersifat ilahiah dalam studi keilmuan Islam. Sementara hukum Islam dalam bentuk fiqih merupakan hasil dari ijtihad yang berkembang dan kontekstual, syariat sebagai kehendak Tuhan bersifat absolut. Oleh karena itu, hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan tuntutan masyarakat selama tetap berpegang pada dasar syariat (Aravik, et.al, 2018).

Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, dan masalah sosial dan masyarakat. Tidak hanya berfungsi untuk menetapkan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Keterkaitan antara ushul fiqih dan fiqih sangat penting untuk menjamin bahwa hukum Islam dapat menangani tantangan zaman sekarang tanpa kehilangan legitimasi normatif dan nilai-nilai dasarnya (Maulana & Darmawan, n.d.).

3. Aliran Pemikiran Ushul Fiqh

a. Aliran Mutakallimin

Aliran mutakallimin dalam tradisi ushul fiqih adalah salah satu jenis dialektika pemikiran Islam yang menekankan rasionalitas dan argumen logis dalam menetapkan hukum Islam (Aravik, et.al, 2018). Aliran ini berakar pada upaya teolog dan filsuf Islam untuk memadukan nash dan rasio untuk menghasilkan kerangka pemikiran yang kuat secara metodologis. Logika digunakan dalam situasi ini untuk menjamin penafsiran teks syariat yang kompleks tetap konsisten. Studi saat ini menunjukkan bahwa jenis ushul fiqih ini memadukan wahyu dan rasio dalam memahami hukum Islam secara kritis dan mendalam (Kawakib, 2021).

Penggunaan logika dan argumentasi rasional dalam memahami dalil-dalil syariat adalah ciri utama aliran mutakallimin. Menurut tradisi ini, prinsip-prinsip ushul fiqih dibahas secara teoritis sebelum diterapkan dalam penetapan hukum fiqih. Metode semacam ini memungkinkan terbentuknya metodologi hukum yang sistematis dan konsisten, karena setiap produk hukum didasarkan pada kaidah ushuliyah yang telah disusun secara konseptual. Meskipun demikian, pendekatan ini kerap dipandang kurang praktis dalam menyelesaikan persoalan hukum yang bersifat kasuistik dan menuntut respons cepat terhadap realitas sosial (Bakar, 2024).

Implikasi metodologis dari pendekatan tersebut tercermin dalam konstruksi pendekatan hukum Islam yang dikembangkan oleh aliran mutakallimin dalam pemikiran dan karya para ulama mutakallimin terkemuka, seperti Fakh al-Din al-

Razi, al-Ghazali, dan al-Juwayni yang memiliki latar belakang teologis dan filsafat yang kuat (Aravik, et.al, 2023). Melalui kontribusi intelektual mereka, aliran *mutakallimin* berperan besar dalam membentuk ushul fiqih sebagai disiplin ilmiah yang sistematis dan logis. Dalam ranah hukum Islam, pendekatan ini melahirkan apa yang dikenal sebagai pendekatan normatif-rasional, yakni suatu pendekatan yang menempatkan teks syariat sebagai sumber utama hukum, tetapi memahaminya melalui penalaran teoritis yang terstruktur dan koheren. Pendekatan ini memberikan fondasi teoretis yang kuat bagi perumusan kaidah-kaidah ushuliyah sekaligus menjaga integritas hukum Islam dalam menghadapi kompleksitas perubahan sosial (nasiri, 2023).

Pengaruh aliran *mutakallimin* terhadap pendekatan hukum Islam terlihat jelas ketika hukum yang dihasilkan menekankan prinsip konsistensi metodologis dan rasionalitas formal. Namun demikian, sebagai pendekatan normatif, ia sering kali mendapat kritik karena kurang responsif terhadap dinamika sosial yang cepat berubah, terutama ketika persoalan kontemporer menuntut adaptasi kontekstual. Bukti kajian modern menegaskan bahwa integrasi teks dan rasio diperlukan untuk menjawab tantangan kontemporer secara komprehensif (Akmal, 2025).

b. Aliran Fuqaha (Hanafiyah)

Aliran fuqaha, khususnya yang berkembang dalam mazhab Hanafiyah, dikenal sebagai aliran ushul fiqih yang menekankan pendekatan praktis dan aplikatif dalam penetapan hukum Islam. Berbeda dengan aliran *mutakallimin* yang memulai kajian dari perumusan kaidah teoritis, aliran fuqaha menjadikan praktik fiqih dan kasus nyata kehidupan umat sebagai titik awal analisis hukum. Ushul fiqih dalam tradisi ini disusun sebagai refleksi dari pengalaman hukum yang telah diterapkan, sehingga bersifat lebih empiris dan kontekstual. Pendekatan ini lahir dari kebutuhan untuk menjawab persoalan hukum yang berkembang secara langsung di tengah masyarakat (Dr. Hj. Darmawati H., S.Ag., n.d.).

Dalam proses penetapan hukum, para fuqaha mempertimbangkan realitas sosial sebagai salah satu faktor penting. Para fuqaha percaya bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks kehidupan umat manusia yang selalu berubah. Oleh karena itu, mereka tidak hanya berpegang pada nash Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga memungkinkan pertimbangan tentang kemaslahatan, kebutuhan sosial, dan tradisi. Aliran ini kuat karena mampu menyelesaikan masalah hukum dengan cara yang nyata dan solutif, memungkinkan hukum Islam diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari (Ransya ayu zulvia, 2025).

Penggunaan instrumen rasional yang aplikatif, seperti qiyas, istihsan, dan pertimbangan "urf," adalah ciri khas metode istihsan hukum aliran fuqaha. Metode-metode ini memungkinkan para fuqaha menarik hukum dari kasus-kasus nyata yang dihadapi masyarakat, bahkan ketika tidak ada bukti tekstual yang jelas. Dengan cara ini, prinsip-prinsip syariat diterjemahkan ke dalam undang-undang yang sesuai dengan situasi sosial tertentu. Metode ini memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang dan tidak terbatas pada pemahaman tekstual yang ketat (Halim, 2024).

Tanpa mengabaikan sumber asli hukum Islam, pendekatan praktis-empiris ini memungkinkan hukum Islam diterapkan secara kontekstual dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode ini semakin relevan ketika dihadapkan pada masalah hukum modern seperti perkembangan ekonomi kontemporer, keuangan syariah, dan teknologi digital (Mudawam, 2021). Dalam situasi ini, pendekatan empiris sangat penting untuk mengubah ide-ide normatif syariat menjadi aturan hukum yang praktis dan dapat diterapkan. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa integrasi antara ushul fiqih dan konteks sosial dapat menjembatani nilai-nilai syariat dengan realitas praktik yang kompleks. Hal ini dapat menghasilkan solusi hukum yang lebih responsif tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum Islam (Fiqih Firmansyah, Maryam Mooduto, 2025) .

Meskipun demikian, pendekatan empiris aliran fuqaha juga dikritik. Jika penetapan hukum terlalu bergantung pada konteks tanpa dasar teori yang kuat, ada

kemungkinan terjadi inkonsistensi metodologis. Oleh karena itu, agar fleksibilitas hukum tidak mengorbankan legitimasi dan otoritas syariat, pemikiran aliran fuqaha harus dipadukan dengan prinsip-prinsip ushul fiqih yang rasional. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara teori dan praktik adalah tantangan utama dalam pendekatan ushul fiqih aliran fuqaha.

c. **Aliran Gabungan dan Pendekatan Integratif**

Setelah dua aliran sebelumnya rasional teoretis yang didirikan oleh mutakallimin dan praktis-empiris yang didirikan oleh fuqaha kemunculan aliran gabungan (sintesis) dalam ushul fiqih. Para ulama yang menganut aliran ini berusaha mengintegrasikan kekuatan rasionalitas metodologis dengan kebutuhan praktik fiqih agar hukum Islam tidak hanya kokoh secara teoritis, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat (Anshori, 2025).

Dalam upaya integrasi tersebut, aliran gabungan menempatkan rasionalitas sebagai instrumen untuk menata dan memverifikasi kaidah-kaidah ushul fiqih, sementara praksis fiqih dijadikan sebagai medan uji bagi efektivitas kaidah tersebut. Prinsip-prinsip ushuliyah tidak dirumuskan secara abstrak semata, tetapi dikaitkan dengan kebutuhan aplikatif hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan kaidah ushul fiqih dikembangkan secara dinamis tanpa kehilangan landasan normatifnya, sehingga hukum Islam tetap mampu merespons perubahan sosial yang kompleks.

Kaidah ushul fiqih disusun dan diverifikasi melalui rasionalitas, yang digunakan oleh aliran gabungan dalam proses integrasi. Di sisi lain, praktik fiqih digunakan sebagai sarana untuk menguji keefektifan kaidah tersebut. Dengan mengaitkan prinsip-prinsip ushuliyah dengan kebutuhan aplikatif hukum Islam, pendekatan ini memungkinkan kaidah ushul fiqih berkembang secara dinamis tanpa kehilangan landasan normatifnya, sehingga hukum Islam tetap mampu menanggapi perubahan sosial yang kompleks (Kaidah & Penerapannya, 2024).

Aliran gabungan sangat penting untuk hukum islam modern. Dalam menghadapi tantangan modernitas, globalisasi, dan kemajuan teknologi, pendekatan hukum yang mampu mempertahankan prinsip syariat sekaligus memenuhi kebutuhan zaman diperlukan. Karena aliran sintesis memberikan kerangka ushul fiqih yang seimbang antara teori dan praktik, hukum Islam dapat digunakan sebagai sistem normatif kontekstual yang dinamis (Jefry, 2025). Oleh karena itu, aliran gabungan tidak hanya melengkapi dua aliran sebelumnya, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan metodologis untuk pengembangan ushul fiqih yang berfokus pada kebaikan dan kesejahteraan umat.

4. Pengaruh Aliran Ushul Fiqih terhadap Pendekatan Hukum Islam

Dalam ushul fiqih, ada banyak aliran pemikiran yang berbeda, yang menunjukkan pergeseran pikiran dalam tradisi hukum Islam. Mereka juga memiliki konsekuensi metodologis yang signifikan terhadap cara hukum Islam dirumuskan dan dikembangkan. Setiap aliran menggunakan kerangka epistemologis unik untuk memahami sumber hukum, menggunakan rasio, dan bertindak terhadap realitas sosial. Pada akhirnya, perbedaan tersebut berdampak pada cara istinbath hukum, dinamika ijtihad, dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi masalah masa kini. Oleh karena itu, bagian ini berfokus pada analisis pengaruh aliran-aliran ushul fiqih terhadap perspektif hukum Islam (Ahmad Kazemi-Moussavi, 2024). Dengan memberikan penekanan khusus pada perbedaan dalam penggunaan dalil, fleksibilitas ijtihad, hubungan antara rasio dan teks, dan peran mereka dalam menanggapi masalah hukum kontemporer, Sebagai Berikut:

1. Pengaruh terhadap Metode Istinbath Hukum

a. Perbedaan Penggunaan Dalil

Perbedaan aliran pemikiran ushul fiqih secara langsung memengaruhi cara penggunaan dalil dalam metode istinbath hukum. Setiap aliran memiliki pandangan tersendiri mengenai kedudukan dan fungsi dalil syar'i, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun qiyas. Perbedaan ini tidak hanya

bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kerangka epistemologis yang melandasi proses penetapan hukum Islam (Anshori, 2025).

Prinsip normatif yang dirumuskan secara teoritis dan sistematis menentukan penggunaan dalil dalam aliran mutakallimin. Kaidah ushuliyah yang telah dibangun sebelumnya digunakan untuk menganalisis dalil-dalil syariat, sehingga penetapan hukum menekankan konsistensi logis dan struktur argumentasi yang solid. Metode ini digunakan untuk menjaga kemurnian metode hukum Islam agar tetap berada dalam batas-batas prinsip syariat (Pikri, Zainal, 2021).

Sebaliknya, aliran fuqaha menggunakan dalil dengan pendekatan yang lebih praktis dan kontekstual. Dalil tidak hanya dipahami dari sisi tekstual, tetapi juga dilihat relevansinya terhadap realitas sosial yang dihadapi umat. Dalam praktiknya, para fuqaha memberi ruang yang lebih luas terhadap penggunaan qiyas, istihsan, dan pertimbangan kemaslahatan ketika dalil tekstual tidak memberikan jawaban eksplisit (Ransya ayu zulvia, 2025).

Perbedaan dalam penggunaan dalil ini menunjukkan bahwa istihat hukum islam tidak hanya satu. Sesuai dengan orientasi metodologisnya, setiap aliran mengembangkan metode yang sah secara ilmiah. Karena keragaman ini, hukum islam dapat tetap hidup dan berkembang dalam banyak konteks sosial dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan dalam penggunaan dalil dalam metode istinbath hukum merupakan bukti kekayaan intelektual tradisi ushul fiqih; perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk saling menegasikan, tetapi sebaliknya dimaksudkan untuk meningkatkan kekayaan metodologi hukum Islam (Yazid & Sugitanata, 2023).

b. Perbedaan Pendekatan Rasio dan Teks

Perbedaan dalam penggunaan dalil, pendekatan yang berbeda terhadap rasio dan teks merupakan dua komponen utama dalam penalaran hukum Islam, dan keduanya memiliki posisi strategis dalam ushul fiqih. Sementara rasio digunakan

untuk memahami dan menstrukturkan makna teks secara sistematis, aliran mutakallimin menganggap teks sebagai sumber utama hukum. Rasionalitas membantu menjaga penafsiran hukum tetap konsisten dan konsisten agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat. Metode ini menempatkan rasio dalam konteks normatif teks daripada berdiri sendiri (ibnu mas'ud, 2025).

Berbeda dengan itu, aliran fuqaha menggunakan rasio secara lebih fleksibel untuk menjembatani teks dengan realitas sosial. Rasio dipandang sebagai sarana penting untuk menangkap tujuan syariat (maqashid al-shari'ah), terutama ketika teks tidak memberikan petunjuk langsung terhadap persoalan tertentu. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat (Hasanah & Muhammad, 2025).

Hasil istinbath hukum yang dibuat oleh masing-masing aliran dipengaruhi oleh perbedaan antara pendekatan rasio dan teks ini. Sementara aliran fuqaha menghasilkan hukum yang lebih kontekstual dan relevan, aliran mutakallimin cenderung menghasilkan hukum yang teoritis stabil dan konsisten. Dalam aliran gabungan, perbedaan antara teks dan rasio tidak dipertentangkan; sebaliknya, mereka diposisikan secara proporsional dalam metode istinbath hukum, mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut (Jefry, 2025).

2. Pengaruh terhadap Dinamika Ijtihad

a. Fleksibilitas Hukum Islam

Dinamika ijtihad dalam hukum Islam sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas metodologis yang dikembangkan dalam ushul fiqih. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum Islam merespons persoalan baru tanpa kehilangan landasan normatifnya (Taufiq, 2022).

Menurut ajaran mutakallimin, hukum Islam harus tetap fleksibel dalam batas kaidah ushuliyah yang ketat. Agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat, ijtihad dilakukan dengan sangat hati-hati. Metode ini menjaga stabilitas hukum, tetapi kadang-kadang membatasi kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan

perubahan sosial yang cepat . Sebaliknya, aliran fuqaha memungkinkan ijtihad yang lebih fleksibel. Hukum islam dapat diterapkan secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan praktik sosial. Fleksibilitas ini memungkinkannya tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Hukum Islam yang fleksibel karena perbedaan aliran ini menunjukkan bahwa syariat dapat mengubah dirinya sendiri.

Fleksibilitas tidak berarti relativisme hukum selama ijtihad dilakukan dalam kerangka metodologis yang sah (Ismail, 2019). Aliran gabungan menggabungkan prinsip teoritis dan kebutuhan praktis untuk mencapai keseimbangan konsistensi dan fleksibilitas. Metode ini menunjukkan bahwa legitimasi normatif hukum Islam dapat berjalan seiring dengan fleksibilitasnya.

b. Respon terhadap Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan faktor eksternal yang sangat memengaruhi dinamika ijtihad (Bisri, 2019). Perkembangan ekonomi, budaya, dan teknologi menuntut hukum Islam untuk memberikan respons yang relevan dan solutif. Untuk memastikan bahwa perubahan sosial tidak bertentangan dengan prinsip syariat, aliran mutakallimin menggunakan pendekatan normatif-rasional yang menekankan analisis teks dan kaidah ushuliyah. Metode ini menjaga integritas hukum Islam, meskipun tanggapan mungkin berlangsung secara bertahap.

Dengan memasukkan realitas masyarakat dalam proses ijtihad, fuqaha lebih responsif terhadap perubahan sosial. Dalam proses penetapan hukum, praktik sosial, kebiasaan, atau "urf," dan kebutuhan masyarakat sangat diperhatikan. Metode ini memungkinkan hukum Islam digunakan sebagai solusi praktis untuk masalah masyarakat (Husni et al., 2025) .

Dalam aliran gabungan, perubahan sosial tidak diabaikan dan dianalisis melalui kerangka ushul fiqih yang rasional dan sistematis (Najra & Subli, 2024). Oleh karena itu, hukum Islam dapat mempertahankan sifat normatifnya meskipun

mengalami perubahan. Response yang berbeda terhadap perubahan sosial ini menunjukkan bahwa dinamika ijtihad berubah seiring dengan waktu.

3. Relevansi dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer

a. Tantangan Modernitas

Hukum Islam kontemporer dihadapkan pada tantangan modernitas yang semakin kompleks, seperti globalisasi, digitalisasi, dan perubahan struktur sosial. Tantangan ini menuntut pendekatan hukum yang mampu memahami realitas baru tanpa mengabaikan prinsip syariat (Suryantoro, 2025). Karena modernitas menimbulkan masalah yang tidak dikenal dalam konteks klasik, metode istinbath yang adaptif diperlukan. Dalam situasi seperti ini, ushul fiqih berfungsi sebagai dasar metodologis untuk mengaitkan teks syariat dengan keadaan kontemporer (samsul ma'arif, 2025).

Dalam era modern, aliran mutakallimin membantu menjaga norma hukum Islam tetap konsisten. Pendekatan rasional-teoretis membantu mencegah penyimpangan hukum yang disebabkan oleh tekanan yang ditimbulkan oleh transformasi sosial. Dengan menggunakan pendekatan empiris dan kontekstual, aliran fuqaha menawarkan solusi praktis untuk menghadapi tantangan modernitas. Metode ini memungkinkan hukum Islam diterapkan secara nyata dalam kehidupan modern dan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, aliran gabungan memungkinkan hukum Islam untuk menangani tantangan modernitas secara seimbang dan berkelanjutan (Najra & Subli, 2024).

b. Kontribusi Aliran Ushul Fiqih dalam Menjawab Problem Kontemporer

Aliran ushul fiqih memberikan perspektif metodologis yang memperkaya pengembangan hukum Islam, dan ini merupakan kontribusi penting dalam menjawab masalah modern yang dihadapi umat Islam (Hidayat, 2021). Metode mutakallimin membantu mempertahankan kerangka teoritis hukum Islam agar konsisten dan sah secara normatif (Albab & Aulia, 2025). Metode ini sangat penting

untuk menjaga otoritas hukum Islam di era kontemporer sedangkan aliran fuqaha membantu dengan menyediakan pendekatan hukum yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Metode ini membuat hukum Islam lebih mudah diterapkan dalam praktik.

Kontribusi dari kedua aliran digabungkan dalam aliran gabungan. Hukum Islam dapat menjawab semua masalah modern melalui integrasi rasionalitas dan praktik (Jefry, 2025). Dengan Demikian, kontribusi yang dibuat oleh aliran ushul fiqih menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan metodologis untuk menangani tantangan zaman secara kritis, adaptif, dan berdasarkan nilai-nilai syariat.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pemikiran ushul fiqih memengaruhi pendekatan hukum Islam secara signifikan. Cara mutakallimin, fuqaha, dan aliran gabungan memahami dan menggunakan dalil syar'i, menempatkan teks dan rasio, dan menentukan tingkat fleksibilitas ijtihad adalah contoh perbedaan metodologis antara mereka. Aliran mutakallimin menekankan konsistensi normatif dan rasionalitas teoretis, sedangkan aliran gabungan berusaha mensinergikan kekuatan keduanya. Diferensiasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak monolitik dan berkembang melalui berbagai kerangka metodologis, yang membuatnya tetap sah secara ilmiah. Selain itu, keanekaragaman tradisi ushul fiqih menjadi sumber daya intelektual yang penting dalam menghadapi tantangan hukum Islam di era kontemporer. Di tengah kompleksitas modernitas, globalisasi, dan kemajuan teknologi, pendekatan integratif yang dapat menghubungkan teks, rasio, dan realitas sosial menjadi semakin penting. Akibatnya, ushul fiqih tidak hanya berfungsi sebagai disiplin normatif klasik, tetapi juga berfungsi sebagai alat epistemologis yang terus berkembang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk memperbarui hukum Islam dan kontinuitas tradisi.

Dengan memahami kontribusi masing-masing aliran, para ulama dan peneliti dapat mengembangkan strategi hukum yang lebih adaptif dan kontekstual. Hal ini memungkinkan hukum Islam tidak hanya menjadi pedoman teoretis, tetapi juga solusi praktis bagi persoalan sosial dan moral umat. Lebih jauh, pemahaman mendalam tentang aliran ushul fiqih mendukung pembangunan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan tantangan global, sehingga hukum Islam dapat tetap relevan, aplikatif, dan berfokus pada kemaslahatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, studi tentang aliran pemikiran ushul fiqih menjadi sangat penting bagi pengembangan hukum Islam yang modern, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan umat secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad shobirin hasbulloh, dkk. (n.d.). *Pendekatan ushul fiqh dan teori maqashid syariah dalam penetapan hukum islam*.
- Ahmad kazemi-moussavi, d. (2024). *Islamic legal methodology a new perspective on islamic legal*.
- Akmal, a. M. (2025). Studying fiqh based on the quran and hadith in the modern era by revisiting the methodology of legal istinbat. *Nuris journal of education and islamic studies*, 5(2), 151-167. <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jeis.v5i2.119>
- Albab, u., & aulia, a. (2025). *Rationality and textualism in islamic legal theory: a comparative study of hanafi and mutakallimin methodologies*. 07(02), 104-125.
- Anshori, a. Y. (2025). History of the development of mazhab, fiqh and uşul al-fiqh: reasoning methodology in islamic law. *Samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam*, 9(1), 273-298. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.25355>
- Aravik, H., & Choiriyyah, C. (2018). Etika Rasionalisme Versus Etika Voluntarisme (Studi Kritis Mu'tazilah Dan Asy'ariyah). *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(1), 11-24.
- Aravik, H., Amri, H., & Choiriyah, C. (2018). Operasi plastik dalam perspektif hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(2), 183-194.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Tohir, A. (2023). Islamic Law in Historical Perspective; A Critical Study of Joseph Schacht's Thought. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(2), 271-284.

- Azhari, d. M. (2021). *Al-qanun : jurnal kajian sosial dan hukum islam islamic law study : hoarding (ikhtikar) of natural resources*. 2(3), 216–228.
- Azzahroh, d. A., hijriyah, f. N., sholihah, n., hadyana, o., nuzula, f., muslih, r. F., & imamul, m. (2024). *Bangunan filsafat islam dalam bidang ushul fiqh*. 8(6), 329–339.
- Bakar, a. A. (2024). The renewing of usul al-fiqh : challenges , limitations and future directions. *Indonesia jurnal of islamic economic law*, 1(02), 105–122.
- Bisri, h. (2019). *Hukum islam dan perubahan sosial : telaah atas ijthâd fardi dan jamâ ' i*. 26(2).
- Dr. Hj. Darmawati h., s.ag., m. H. I. (n.d.). *Ushul fiqh*.
- Fiqih firmansyah, maryam mooduto, h. H. (2025). Islamic legal thought and the dynamic of contempory society. *Jurnal hukum pidana islam*, 7(2), 199–212. [Http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index%0a1](http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index%0a1).
- Halim, a. (2024). The relevance of qiyas in contemporary legal determination : analysis of the perspective of usul fiqh. *Journal corner of education, linguistics, and literature*, 4(001), 649–654.
- Handayani, a. Y., amelwan, a., bimbingan, p., & ushuluddin, f. (2025). *Jurnal studi islam indonesia (jsii) konsep ushul fiqih dan perbedaannya dengan fiqih serta qawa ' id fiqhiyyah*. 3(2), 215–226.
- Hasanah, u., & muhammad, a. (2025). Kedudukan mashalih al-mursalah sebagai dalil hukum. *Al ahwal as syakhsyah*, 12(02), 21–28.
- Hidayat, m. S. (2021). Argumentasi pembaruan ushul al-fiqh: problematika dan tantangannya. *Journal of islamic studies and humanities*, 6(1), 1–22.
- Husni, m., pakarti, a., solehudin, e., saujan, i., & shakibiciu, s. (2025). *The role and application of ' urf as a source of islamic law : a historical review and fiqhiyah rules email correspondence : husnipakarti@umbandung.ac.id received : revised : accepted : available online : 2(september)*, 175–192.
- Ibnu mas'ud, d. (2025). Dynamics of islamic legal theory (ushul al-fiqh) toward addressing challenges of halal products in the 21st century. *Of islamic thought and humanities*, 4(1), 88–105. [Https://doi.org/doi:http://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.403](https://doi.org/doi:http://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.403)
- Ismail. (2019). Eksistensi ushul fiqh dalam tafsir realitas sosial dan peranan pesantren dalam menjaga dan mengembangkan. *Hukum islam*, 04(0), 1–9. [Https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.538](https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.538).
- Jefry, m. (2025). Convergence of usul fiqh methodology in the dynamics of law, tempo development and context sensitivity. *Of sharia law and legal studies*, 1(3), 99–107.

Aliran Pemikiran Ushul Fiqih Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam
**Anisa Nurana, Rizky Amalia Syaputri, Keila Bunga Mentari,
Azzel Aulia Putri, Adek Intan, Riska Riani, Choiriyah**

- Kaidah, I., & penerapannya, d. A. N. (2024). Dimensi keilmuan ushul fiqh dalam intelerasi wahyu dan logika: kaidah dan penerapannya. *€ jurnal al wasith: jurnal studi hukum islam*, 9(2), 70–79.
- Kawakib, hafidz syuhud. (2021). Interelasi akal dan wahyu: analisis pemikiran ulama mutakallimin dalam pembentukan hukum islam. *Of islamic law*, 2(1), 43–61. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.127>
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2019). Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 155-168.
- Maulana, m. F., & darmawan, m. G. (n.d.). *Hukum islam di era kontemporer perumusan hukum islam sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan aspeknya . 2 ijtihad sejatinya dilakukan dalam rangka menggali permasalahan*. 02, 133–145.
- Mudawam, s. (2021). The u ṣ ū l al-fiqh approach on the understanding of islamic law in contemporary era : source and contextualization. *Jurnal ilmu syari'ah dan hukum*, 55(2).
- Najra, a., & subli, m. (2024). *Constitutional law review integration of ushul fiqh and syara ' sources in addressing institutions and guidelines for mujtahids*. 3(2), 116–132.
- Nasiri. (2023). The perfect performance of tariqat al-mutakallimin according fakhrudin al-razi perspective. *International journal of islamic thought and humanities*, 02(01), 56–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.54298/ijith.v2i1.61>
- Nurselly, tania, dkk. (2024). Perkembangan historis dan periodisasi ushul fiqh dalam islam. *Kajian agama dan multikulturalisme indonesia*, 3(3), 174–181.
- Pikri, zainal, a. (2021). *Analisis logis dan epistemologis istinbath hukum berbasis ilmu dharuri dan nazhari*. 19(2), 145–160. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v19i2.5219>
- Ransya ayu zulvia, d. (2025). Analisis metode penemuan hukum islam dalam konteks dinamika sosial modern ransya. *Hukum dan kewarganegaraan*, 10(3), 1–18. <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Ruslan. (2022). Aliran pemikiran ushul fiqh dan pengaruhnya terhadap pendekatan hukum islam. *Ilmiah ekonomi, manajemen dan syariah*, 1(3), 1–60. <https://doi.org/doi.org/10.55883/jiemas.v1i1>
- Samsul ma'arif, dkk. (2025). Ushul fiqh sebagai epistemologi hukum islam: pendekatan. *Ilmu-ilmu sosial*, 7(2), 364–376. <https://doi.org/doi.org/10.34005/spektra.5273>
- Suryantoro, d. D. (2025). *Transformation of islamic law in responding to the challenges of modernity by integrating classical fiqh and contemporary fiqh*. 14(02), 194–207.

- Taufiq, m. (2022). The role of ijtihad in the renewal of islamic thought. *Islamic studies&human sciences*, 5(6).
- Yazid, a., & sugitanata, a. (2023). The complexity and diversity methods of legal discovery in islam: in the perspective ulama of mazhab al-arba ' ah. *Of multiicultural studies*, 4(2), 152-164. <https://doi.org/10.30984/kijms.v4i1.725>
- Yogi ardiansyah, s. A. Q. (2025). Qiyas dalam ushul fiqh. *Hukum islam dan pranata sosial*, 11-22. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8438>
- Zainul arasy, zulheldi, s. (2025). Metodologi ushul fiqh dalam menyelesaikan masalah pendidikan islam kontemporer. *Indopedia*, 3(4), 601-608.

Aliran Pemikiran Ushul Fiqih Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam
Anisa Nurana, Rizky Amalia Syaputri, Keila Bunga Mentari,
Azzel Aulia Putri, Adek Intan, Riska Riani, Choiriyah